



**PUTUSAN**  
Nomor 527/Pid.B/2024/PN Kag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARI CANDRA Alias ARI Bin ADRI**
2. Tempat lahir : Desa Sentul (Kab Ogan Ilir)
3. Umur/Tanggal lahir : 36/20 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II RT 004 Desa Sentul Kec Tanjung Batu  
Kab Ogan Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ari Candra Bin Adri ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 527/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 527/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARI CANDRA ALIAS ARI BIN ADRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI CANDRA ALIAS ARI BIN ADRI dengan pidana penjara selama 2 (dua tahun) 10 (sepuluh bulan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) Lembar Gorden warna Gold
  - 1 (satu) Unit DVR (Digital Video Recorder) merek HIKVISION 8 (Delapan) Channel warna Hitam
  - 1 (satu) Unit Mesin Cuci merek Sharp 1 (satu) Tabung 7 (tujuh) Kg
  - 1 (satu) Unit Kulkas LG Side By Side 365 Liter GC-X257CSESDikembalikan Kepada Saksi Komarruzama
  - 1 (satu) Batang Besi Jenis Linggis yang panjang lebih kurang 50 Cm Dirampas Untuk Dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih biru nomor rangka MH1JFZ26JK419350, nomor mesin JF21E2424318 tanpa nomor polisi dan tanpa di lengkapi surat surat yang sah.Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan terdakwa ARI CANDRA ALIAS ARI BIN ADRI supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ARI CANDRA ALIAS ARI BIN ADRI bersama Saudara Riduan Alias WA bin Z.Arifin (DPO) pada hari Kamis bulan Juli 2024 sekira Jam 21.00 Wib Atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di rumah Saksi KOMARUZZAMA yang beralamat di Jalan Pangsa Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung berwenang mengadili, “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pada waktu Malam Hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Dengan cara Bersekutu , yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambilnya Dilakukan dengan cara Merusak , Memotong Atau dengan cara Memanjat atau dengan memakai Anak Kunci palsu, perintah palsu atau pakaian Jabatan palsu dengan cara perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat di atas, Ketika Saudara Riduan Alias WA bin Z.Arifin (DPO) dan Saudara Yayan sedang duduk-duduk dikosan kalangan, kemudian saudara Riduan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah Saksi korban Komaruzzama. Selanjutnya terdakwa bersama saudara Riduan langsung berangkat menuju kerumah Saksi korban Komaruzzama diantar oleh saudara Yayan dengan menggunakan Sepeda motor Honda Beat Putih Biru tanpa Nomor Polisi milik saudara Yayan, lalu saudara Yayan kembali lagi ke Kosan kalangan.
- Setelah sampai di rumah Saksi Korban Komaruzzama, terdakwa Ari Candra dan saudara Riduan langsung memasuki area rumah dengan cara melompat dan memanjat dinding pagar rumah saksi Korban Komaruzzama tersebut. Kemudian terdakwa dan saudara Ari Candra menuju ke arah pintu samping rumah dan merusak dengan cara merusak dan mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan Alat berupa Linggis yang telah dibawa oleh saudara Riduan.
- Setelah berhasil masuk dan berada didalam rumah Saksi korban Komaruzzama tersebut Terdakwa langsung mengambil barang berupa 1 (SATU) Digital Video Recorder 8 channel Merk HIKVISION Warna Hitam yang terpasang di atas lemari. Sementara Saudara Riduan (DPO) mengambil 2 (Dua) Lembar Gorden besar berwarna Gold yang terpasang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jendela ruang tamu dengan cara melepaskannya. Kemudian terdakwa dan saudara Riduan langsung keluar dan pergi dari rumah tersebut.

- Selanjutnya terdakwa dan saudara Riduan langsung pergi menuju ke Desa Tanjung Pinang untuk menjualkan barang-barang curian tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor milik Saudara Yayan. Bahwa terdakwa dan saudara Riduan berhasil menjual 2 (Dua) Lembar Gorden besar berwarna Gold kepada Saudari Arma Yunita seharga Rp. 600.000,- sedangkan 1 (SATU) Digital Video Recorder 8 channel Merk HIKVISION Warna Hitam tidak laku dijual dan diberikan kepada saudara Yusdi Alias Gomak secara Cuma-Cuma.
- Bahwa Uang hasil penjualan barang curian tersebut terdakwa Ari Candra dan Saudara Riduan (DPO) bagi dua, dan digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan terdakwa Ari Candra Alias Ari bin Adri yang telah mengambil barang-barang di rumah Saksi Korban Komaruzzaman, Tidak Ada Izin dari pemiliknya yakni Saksi Komaruzzaman;
- Bahwa perbuatan terdakwa ARI CANDRA ALIAS ARI BIN ADRI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Amrullah Bin Zahrudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan peristiwa pencurian;
- Bahwa pada hari Kamis bulan Juli 2024 sekira Jam 21.00 Wib bertempat di Jalan Pangsa Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa saksi diberitahu oleh paman saksi yang mengatakan ada rumah yang di bongkar orang;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa dan Korbannya adalah Rista Lestari;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut saksi langsung mencari pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alat bantu apa yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 unit kulkas merk LG, 1 unit mesin cuci merk sharp, AC merk sharp, alat tukang, 2 unit mesin giling emas/perak, Receiver CCTV, 1 unit kompor gas tanam merk Modena, 1 unit compressor merk Krisbow, 1 alat urut emas/perak, 1 alat pemotong behel, 3 gunting pemotong kecil, 3 gorden berwarna gold;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik Korban;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Isnaini Binti Basri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan peristiwa pencurian;
- Bahwa pada hari Kamis bulan Juli 2024 sekira Jam 21.00 Wib Atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Pangsa Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa saksi mengetahui sesudah kejadian yang mana saksi melihat pintu rumah Korban sudah terbuka;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa dan Korbannya adalah Rista Lestari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik Korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Teguh Eryan Saputra Als. Yayan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa.
- Bahwa sehubungan Saksi diminta oleh Ridwan untuk mengantarkannya ke dekat rumah Korban;
- Bahwa pada hari Kamis 25 Juli 2024 sekira Jam 21.00 Wib bertempat di Jalan Pangsa Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir saksi diminta oleh Terdakwa dan sdr. Riduan untuk mengantarkan mereka ke Jalan Pangsa Tanjung Raja, lalu saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan Terdakwa & sdr. Riduan (DPO) kemudian pulang ke Los Kalangan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sesudah kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa dan Korbannya adalah Rista Lestari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi dimintai tolong oleh Terdakwa dan sdr. Riduan untuk mengantar menggunakan sepeda motor saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **RARA APRIYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan Saksi yang mengantarkan saksi Isnaini ke rumah orang tua Korban;
- Bahwa pada hari Kamis bulan Juli 2024 sekira Jam 21.00 Wib Atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Pangsa Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa dan Korbannya adalah Rista Lestari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik Korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi **Rista Lestari Binti Tjasmadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan peristiwa pencurian;
- Bahwa pada bulan Juli 2024 sekira Jam 21.00 Wib Atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Pangsa Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui setelah satu bulan setelah kejadian dari ayuk kandung saksi yang memberitahu saksi pada saat membesuk saksi di lapas Tanjung Raja;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pencurian tersebut karena pada saat terjadi peristiwa pencurian tersebut saksi sedang menjalani hukum di Lapas Tanjung Raja;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 unit kulkas merk LG, 1 unit mesin cuci merk sharp, AC merk sharp, alat tukang, 2 unit mesin giling emas/perak, Receiver CCTV, 1 unit kompor gas tanam merk Modena, 1 unit compressor merk Krisbow, 1 alat urut emas/perak, 1 alat pemotong behel, 3 gunting pemotong kecil, 3 gorden berwarna gold;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik Korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) Lembar Gorden warna Gold
- 1 (satu) Unit DVR (Digital Video Recorder) merek HIKVISION 8 (Delapan) Channel warna Hitam
- 1 (satu) Unit Mesin Cuci merk Sharp 1 (satu) Tabung 7 (tujuh) Kg
- 1 (satu) Unit Kulkas LG Side By Side 365 Liter GC-X257CSES
- 1 (satu) Batang Besi Jenis Linggis yang panjang lebih kurang 50 Cm
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih biru nomor rangka MH1JFZ26JK419350, nomor mesin JF21E2424318 tanpa nomor polisi

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, serta telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis bulan 25 Juli 2024 sekira Jam 21.00 Wib bertempat di rumah Saksi KOMARUZZAMA yang beralamat di Jalan Pangsa Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa pada waktu dan tempat di atas, Ketika Saudara Riduan Alias WA bin Z. Arifin (DPO) dan Sdr. Yayan (Teguh Eryan) sedang duduk-duduk dikosan kalangan, kemudian saudara Riduan mengajak terdakwa untuk

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian di rumah Saksi korban Komaruzzama. Selanjutnya terdakwa bersama saudara Riduan langsung berangkat menuju kerumah Saksi korban Komaruzzama diantar oleh saudara Yayan dengan menggunakan Sepeda motor Honda Beat Putih Biru tanpa Nomor Polisi milik Sdr. Yayan (Teguh Eryan), lalu Sdr. Yayan (Teguh Eryan) kembali lagi ke Kosan kalangan, Setelah sampai di rumah Saksi Korban Komaruzzama, terdakwa Ari Candra dan saudara Riduan langsung memasuki area rumah dengan cara melompat dan memanjat dinding pagar rumah saksi Korban Komaruzzama tersebut. Kemudian terdakwa dan saudara Ari Candra menuju ke arah pintu samping rumah dan merusak dengan cara merusak dan mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan Alat berupa Linggis yang telah dibawa oleh saudara Riduan, Setelah berhasil masuk dan berada didalam rumah Saksi korban Komaruzzama tersebut Terdakwa langsung mengambil barang berupa 1 (SATU) Digital Video Recorder 8 channel Merk HIKVISION Warna Hitam yang terpasang di atas lemari. Sementara Saudara Riduan (DPO) mengambil 2 (Dua) Lembar Gorden besar berwarna Gold yang terpasang di jendela ruang tamu dengan cara melepaskannya. Kemudian terdakwa dan saudara Riduan langsung keluar dan pergi dari rumah tersebut, Selanjutnya terdakwa dan saudara Riduan langsung pergi menuju ke Desa Tanjung Pinang untuk menjualkan barang-barang curian tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor milik Sdr. Yayan (Teguh Eryan);

- Bahwa terdakwa dan saudara Riduan berhasil menjual 2 (Dua) Lembar Gorden besar berwarna Gold kepada Saudari Arma Yunita seharga Rp. 600.000,- sedangkan 1 (SATU) Digital Video Recorder 8 channel Merk HIKVISION Warna Hitam tidak laku dijual dan diberikan kepada saudara Yusdi Alias Gomak secara Cuma-Cuma;
- Bahwa Uang hasil penjualan barang curian tersebut terdakwa Ari Candra dan Saudara Riduan (DPO) bagi dua, dan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis bulan 25 Juli 2024 sekira Jam 21.00 Wib bertempat di rumah Saksi KOMARUZZAMA yang beralamat di Jalan Pangsa Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa pada waktu dan tempat di atas, Ketika Saudara Riduan Alias WA bin Z. Arifin (DPO) dan Sdr. Yayan (Teguh Eryan) sedang duduk-duduk dikosan kalangan, kemudian saudara Riduan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah Saksi korban Komaruzzama. Selanjutnya terdakwa bersama saudara Riduan langsung berangkat menuju kerumah Saksi korban Komaruzzama diantar oleh saudara Yayan dengan menggunakan Sepeda motor Honda Beat Putih Biru tanpa Nomor Polisi milik Sdr. Yayan (Teguh Eryan), lalu Sdr. Yayan (Teguh Eryan) kembali lagi ke Kosan kalangan, Setelah sampai dirumah Saksi Korban Komaruzzama, terdakwa Ari Candra dan saudara Riduan langsung memasuki area rumah dengan cara melompat dan memanjat dinding pagar rumah saksi Korban Komaruzzama tersebut. Kemudian terdakwa dan saudara Ari Candra menuju ke arah pintu samping rumah dan merusak dengan cara merusak dan mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan Alat berupa Linggis yang telah dibawa oleh saudara Riduan, Setelah berhasil masuk dan berada didalam rumah Saksi korban Komaruzzama tersebut Terdakwa langsung mengambil barang berupa 1 (SATU) Digital Video Recorder 8 channel Merk HIKVISION Warna Hitam yang terpasang di atas lemari. Sementara Saudara Riduan (DPO) mengambil 2 (Dua) Lembar Gorden besar berwarna Gold yang terpasang di jendela ruang tamu dengan cara melepaskannya. Kemudian terdakwa dan saudara Riduan langsung keluar dan pergi dari rumah tersebut, Selanjutnya terdakwa dan saudara Riduan langsung pergi menuju ke Desa Tanjung Pinang untuk menjualkan barang-barang curian tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor milik Sdr. Yayan (Teguh Eryan);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saudara Riduan berhasil menjual 2 (Dua) Lembar Gorden besar berwarna Gold kepada Saudari Arma Yunita seharga Rp. 600.000,- sedangkan 1 (SATU) Digital Video Recorder 8 channel Merk HIKVISION Warna Hitam tidak laku dijual dan diberikan kepada saudara Yusdi Alias Gomak secara Cuma-Cuma;
- Bahwa Uang hasil penjualan barang curian tersebut terdakwa Ari Candra dan Saudara Riduan (DPO) bagi dua, dan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Kag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa arti "barang siapa" menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **ARI CANDRA ALIAS ARI BIN ADRI** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa, sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) secara sempit terbatas ada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, sementara secara luas perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud misalnya sesuatu benda baik merupakan benda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis termasuk pula binatang selain manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dipahami sebagai kesengajaan sebagai maksud untuk menguasai barang bagi dirinya seolah-olah sebagai pemilik barang dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum serta kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian adalah delik formil sekaligus pula delik biasa (*gwone delict*). Delik formil berarti delik yang menitikberatkan kepada tindakan mencuri itu sendiri, dan bukan pada akibat dari pencurian. Menurut HR tanggal 12 November 1894, pengambilan barang telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui. Selanjutnya yang dimaksud dengan *gwone delict* berarti delik biasa, yang mana dalam melakukan proses hukum tidak dibutuhkan pengaduan sehingga tidak dapat ditarik atau dicabut meski telah adanya pengembalian kerugian pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menerangkan pada hari Kamis bulan Juli 2024 sekira Jam 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Riduan Alias WA bin Z.Arifin (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi Korban Komaruzzama dengan cara melompat dan memanjat dinding pagar rumah korban lalu menuju ke arah pintu samping rumah dan merusak dengan cara merusak dan mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan alat berupa Linggis yang telah dibawa oleh Sdr Riduan (DPO), dan mengambil 1 (satu) Digital Video Recorder 8 channel Merk HIKVISION Warna Hitam yang terpasang di atas lemari dan 2 (Dua) Lembar Gorden besar berwarna Gold yang terpasang di jendela ruang tamu korban. Kemudian terdakwa dan saudara Riduan langsung keluar dan pergi dari rumah tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr. Riduan berhasil menjual 2 (Dua) Lembar Gorden besar berwarna Gold kepada Saudari Arma Yunita seharga Rp. 600.000,- sedangkan 1 (satu) Digital Video Recorder 8 channel Merk HIKVISION Warna Hitam tidak laku dijual dan diberikan kepada saudara Yusdi Alias Gomak secara cuma-cuma dan hasil penjualan barang tersebut Terdakwa dan Sdr. Riduan (DPO) bagi dua, dan digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Komaruzzama, serta tidak ada hak Terdakwa dan rekan-rekannya atas barang yang diambil tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman, pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah di sekitarnya dan di atas tanah tersebut berdiri bangunan tempat kediaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sebuah gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila siang dan malam dipergunakan sebagai tempat tinggal juga termasuk dalam kategori pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak diketahui berarti tidak dengan pengetahuan orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut, tidak dikehendaki yang berhak adalah keberadaan di dalam rumah atau pekarangan itu dengan tidak meminta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Kag





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa dan Riduan (DPO) pada hari Kamis bulan Juli 2024 sekira Jam 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Riduan Alias WA bin Z.Arifin (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi Korban Komaruzzama dan mengambil 1 (satu) Digital Video Recorder 8 channel Merk HIKVISION Warna Hitam yang terpasang di atas lemari dan 2 (Dua) Lembar Gorden besar berwarna Gold yang terpasang di jendela ruang tamu korban. Kemudian terdakwa dan saudara Riduan langsung keluar dan pergi dari rumah tersebut. Dimana pukul 21.00 WIB saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut matahari belum terbit, sehingga termasuk dalam kualifikasi “malam hari” serta dilakukan dalam sebuah rumah milik korban tanpa dikehendaki oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur ‘dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak’ telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;

Menimbang, bahwa dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu dimaknai sebagai *mededaderschap* (bersama-sama melakukan) dengan adanya kerjasama secara fisik dan secara sadar untuk saling membantu melakukan perbuatan yang dapat dihukum dengan kemauan sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah cukup bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama sdr. Riduan Alias WA bin Z.Arifin (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi Korban Komaruzzama dengan cara melompat dan memanjat dinding pagar rumah korban lalu menuju ke arah pintu samping rumah dan merusak dengan cara merusak dan mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan alat berupa Linggis yang telah dibawa oleh Sdr Riduan (DPO), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Digital Video Recorder 8 channel Merk HIKVISION Warna Hitam yang terpasang di atas lemari dan sdr. Riduan Alias WA bin Z.Arifin (DPO) 2 (Dua) Lembar Gorden besar berwarna Gold yang terpasang di jendela ruang tamu korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ‘Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih’ telah terpenuhi;



Ad. 5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur kelima terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur keempat tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama sdr. Riduan Alias WA bin Z.Arifin (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi Korban Komaruzzama dengan cara melompat dan memanjat dinding pagar rumah korban lalu menuju ke arah pintu samping rumah dan merusak dengan cara merusak dan mencongkel pintu tersebut dengan dengan menggunakan alat berupa Linggis yang telah dibawa oleh Sdr Riduan (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ‘Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak’ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (Dua) Lembar Gorden warna Gold
- 1 (satu) Unit DVR (Digital Video Recorder) merek HIKVISION 8 (Delapan) Channel warna Hitam
- 1 (satu) Unit Mesin Cuci merek Sharp 1 (satu) Tabung 7 (tujuh) Kg
- 1 (satu) Unit Kulkas LG Side By Side 365 Liter GC-X257CSES

Barang bukti tersebut dalam persidangan telah terbukti merupakan milik saksi korban sehingga perlu ditetapkan untuk dikembalikan SAKSI KOMARRUZAMA

- 1 (satu) Batang Besi Jenis Linggis yang panjang lebih kurang 50 Cm

Barang bukti tersebut dalam persidangan telah terbukti merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan sehingga akan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih biru nomor rangka MH1JFZ26JK419350, nomor mesin JF21E2424318 tanpa nomor polisi dan tanpa di lengkapi surat surat yang sah.

Barang bukti tersebut dalam persidangan telah terbukti merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis sehingga akan ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Belum ada perdamaian antara terdakwa dan korban

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Kag



- Terdakwa Belum Pernah Dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ARI CANDRA ALIAS ARI BIN ADRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) Lembar Gorden warna Gold
  - 1 (satu) Unit DVR (Digital Video Recorder) merek HIKVISION 8 (Delapan) Channel warna Hitam
  - 1 (satu) Unit Mesin Cuci merek Sharp 1 (satu) Tabung 7 (tujuh) Kg
  - 1 (satu) Unit Kulkas LG Side By Side 365 Liter GC-X257CSESDikembalikan Kepada Saksi Komarruzama
  - 1 (satu) Batang Besi Jenis Linggis yang panjang lebih kurang 50 Cm Dirampas Untuk Dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih biru nomor rangka MH1JFZ26JK419350, nomor mesin JF21E2424318 tanpa nomor polisi dan tanpa di lengkapi surat surat yang sah. Dirampas Untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, 13 Januari 2025 oleh kami, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nadia Septianie, S.H. , Indah Wijayati, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Yulaini, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Rendy Agusta, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Septianie, S.H.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Irma Yulaini, S.H.